

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank diartikan sebagai suatu badan usaha yang mengangkat taraf hidup masyarakat dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat secara kredit atau lainnya.

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku. Istilah tersebut secara resmi dan populer dengan menjadi bank. Menurut Pierson dalam Kasmir (2017: 3) “Bank merupakan badan usaha yang menerima kredit tetapi tidak memberikan kredit”

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis bank menurut Kasmir (2017:22) sebagai berikut:

1. Dilihat dari fungsinya

- a. Bank Umum

Yaitu bank dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya secara konvensional atau menurut prinsip syariah yang dimana dalam aktivitasnya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Merupakan bank yang kegiatan usahanya secara konvensional maupun prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari kepemilikannya

Berdasarkan kepemilikannya bisa dilihat dari akta pendirian perusahaan dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari kepemilikannya sebagai berikut:

- a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akta pendirian ataupun modalnya dimiliki pemerintah dan keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah.

1. Bank milik pemerintah: BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri.
 2. Bank milik pemerintah daerah: BPD DKI Jakarta, BPD Jawa barat, BPD Sumatra Utara.

- b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional dan akta pendirian juga keuntungannya dimiliki oleh swasta pula. Contoh bank swasta antara lain, BCA, Bank Muamalat, dan Bank Danamon.

c. Bank Milik Asing

Kepemilikannya oleh swasta asing atau pemerintah asing, contohnya

City Bank. Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikannya oleh pihak asing dan swasta nasional. Contohnya Bank Merincorp.

3. Dilihat dari status

a. Bank Devisa

Bank yang bisa melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berkaitan dengan mata uang asing secara menyeluruh.

b. Bank non Devisa

Bank yang tidak mempunyai izin untuk melakukan transaksi seperti bank devisa dan tidak bisa melakukan transaksi seperti bank devisa.

4. Dilihat dari cara menentukan harga

a. Bank berdasarkan konsep konvensional

Bank yang dalam menentukan harga atau produk yang dikeluarkan menggunakan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan ataupun kredit. Disamping itu untuk jasa layanan mendapatkan *fee based* yaitu pendapatan operasional bank non bunga.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan prinsip hukum Islam. Dalam kegiatannya bank syariah tidak membebankan bunga tetapi prinsip bagi hasil.

2.1.3 Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dinyatakan bahwa bank memiliki asas, fungsi dan tujuan sebagai berikut:

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utamanya perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Taslim dan Ikhwan (2019:16) menyatakan fungsi utama bank secara spesifik, diantaranya:

1. *Agent of Trust*

Kepercayaan merupakan kunci dan dasar utama kegiatan perbankan (*trust*). Kepercayaan ini mencakup kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ataupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini masyarakat harus yakin dan percaya akan dana yang disimpan di bank dan bisa diambil sewaktu-waktu. Begitupun sebaliknya, bank tidak khawatir dalam memberikan kreditnya kepada debitur dengan asas kepercayaan.

2. *Agent of Development*

Dalam hal ini bank juga berfungsi untuk memberikan kegiatan agar masyarakat berinvestasi, distribusi serta konsumsi/jasa dimana semua kegiatan tersebut tidak bisa dipisahkan dari penggunaan uang.

3. *Agent of Service*

Seslain kegiatan *funding* dan *lending* bank juga berfungsi untuk memberikan fungsi jasa layanan perbankan lainnya kepada masyarakat.

Contoh jasa layanan seperti kiriman uang dan jasa lainnya.

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan sehari-hari perbankan secara sederhana dapat dikatakan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dan melayani nasabah dengan jasa perbankan yang lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan dari Bank Umum lebih luas, serta produk yang ditawarkan lebih beragam dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adapun kegiatan usaha bank ini menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 maka usaha bank terdiri dari:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, serta sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang, berjangka pendek dan berjangka panjang berupa obligasi atau sekuritas kredit.

4. Memindahkan uang bank untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
5. Menempatkan dana pada, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
6. Menerima dan tagihan atau surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
7. Menyediakan tempat untuk barang dan surat berharga (*safety box*).
8. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
10. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Bertindak sebagai pendiri dana pension dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.1.5 Pengetian Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa, tabungan adalah simpanan wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.1.6 Jenis-jenis Tabungan

Menurut Kasmir (2016:94), dalam praktik perbankan di Indonesia ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah sehingga demikian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tabanas

Tabanas merupakan tabungan pembangunan nasional.

2. Taska

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan dengan asuransi jiwa.

3. Tabungan lainnya

Yaitu tabungan lainnya selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.

2.1.7 Persyaratan Bagi Penabung

Menurut Kasmir (2017:95), untuk menabung di bank, diperlukan berbagai persyaratan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada nasabah menjadi sempurna. Disamping itu juga memberikan keamanan dan kemudahan serta keuntungan bagi bank maupun nasabahnya. Hak-hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur dengan bank penyelenggara, asal sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan bank indonesia. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan di bank yang mereka inginkan.

1. Bagi Penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali Bank Asing.

2. Bagi Penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, yaitu jumlah setoran, jumlah penarikan, umur penabung maupun kelengkapan dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan.

3. Jumlah Setoran

Baik setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

4. Pengambilan Tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung pada bank yang bersangkutan.

5. Bunga dan Insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank penyelenggara. Begitu pula dengan Insentif, hadiah, cinderamata, dan lain sebagiannya dengan tujuan menarik nasabah agar menabung.

6. Penutupan Tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh pihak bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri ataupun ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama tiga bulan.

2.1.8 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi supaya segala sesuatu yang dilaksanakan dengan baik. Prosedur merupakan rangkaian suatu pola yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Adapun pengertian prosedur menurut para ahli, yaitu:

Menurut Rasto (2015:49) menyatakan, “Prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis secara seragam dan konsisten”.

Mulyadi (2016:4) mengemukakan bahwa, “Prosedur merupakan suatu aktivitas yang umumnya melibatkan beberapa orang pada suatu departemen atau lebih yang dibentuk untuk penanganan transaksi perusahaan secara berulang-ulang.

Dari beberapa pengertian Prosedur di atas, penulis dapat simpulkan yang dimaksud prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan beberapa prang yang tersusun sistematis dan dilakukan secara berulang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

2.1.9 Jenis-Jenis Prosedur

Menurut Rasto (2015:50) ada dua jenis prosedur, yaitu prosedur primer dan prosedur sekunder:

1. Prosedur Primer, dimaksudkan untuk memperlancar penyelesaian pekerjaan sehari-hari. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur pesanan, penagihan, dan prosedur pembelian.
2. Prosedur Sekunder, dimaksudkan untuk memfasilitasi pekerjaan yang dilakukan oleh prosedur primer. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur surat-menyurat layanan telepon dan layanan arsip.

2.2 Pendekatan Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank sangat berperan penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank sangat berperan sebagai pelaksana memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis dan efisien. Pendekatan masalah yang dilakukan penulis dalam Tugas Akhir ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan metode penelitian yang menjelaskan suatu fenomena.

Penulis melakukan penelitian pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Kas Sutisna Senjaya Tasikmalaya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pembukaan dan Penutupan Tabungan Simponi (Simpanan Pensiun BNI) pada PT Bank Negara Indonesia Kantor Kas Sutisna Senjaya Tasikmalaya. Tabungan Simponi merupakan layanan program pensiun yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.